
Pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial sebagai upaya Revitalisasi Taman Nasional Tesso Nilo

Romes Irawan Putra

Kaliptra Andalas, Indonesia, Email: romeshirawan@yahoo.com

Article Info

Article History:

Received : 15-12-2009
Revised : 20-01-2020
Accepted : 19-05-2020
Published : 28-05-2020

Keywords:

Forest
Policy
Environment

Abstract

The problem that will be discussed in this research is how to implement the Minister of Environment and Forestry Regulation Number P 83 of 2016 concerning Social Forestry as an Effort to Revitalize the Tesso Nilo National Park. This type of research is sociological, so the source of data used is primary data from interviews, secondary data from libraries and tertiary data from dictionaries, media, and encyclopedias. Data collection techniques are done by observation, interviews, and literature review. The implementation of Social Forestry as an effort to revitalize TNTN in the former PT Siak Raya Timber HPH area and the former PT Hutani Sola Lestari HPH area has been carried out to the affected communities, conducting an inventory and assistance in 4 (four) villages of Logas Tanah Tanah District, Kuantan Singingi Regency, namely Situgal Village, Hulu Tesso, Sidodadi, Giri Sako and Kesuma Village, Pangkalan Kurus District, Pelalawan Regency. However, not all villages have proposed Social Forestry, only Giri Sako Village has submitted a proposed Huta Village covering an area of 7,613.12 ha and Kesuma Village has an opportunity of 15,000 ha and is still in the preparation stage for submitting a Village Forest proposal. Various efforts were made to implement Social Forestry in TNTN, such as: a) Approach by the TNTN Balai both preventive and repressive to the community in and around TNTN, b) Integrated Operation of Handling and Safeguarding the Tesso Nilo Forest Area by uprooting oil palm covering an area of 175-180 ha, d) The Ministry of Environment and Forestry carries out a series of activities to revitalize the Tesso Nilo National Park involving the central and regional governments by identifying, inventorying, verifying areas and problems occurring on the ground.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 15-12-2019
Direvisi : 20-01-2020
Disetujui : 19-05-2020
Diterbitkan : 28-05-2020

Kata Kunci

Hutan
Kebijakan
Lingkungan

Abstrak

Permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial sebagai Upaya Revitalisasi Taman Nasional Tesso Nilo. Jenis penelitian ini adalah sosiologis, sehingga sumber data yang digunakan adalah data primer dari wawancara, data sekunder dari perpustakaan dan data tersier dari kamus, media, dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan kajian kepustakaan. Pelaksanaan Perhutanan Sosial sebagai upaya revitalisasi TNTN di areal eks HPH PT Siak Raya Timber dan areal eks HPH PT Hutani Sola Lestari sudah dilakukan sosialisasi

kepada masyarakat yang terdampak, melakukan inventarisasi dan pendampingan di 4 (empat) desa Kecamatan Logas Tanah darat Kabupaten Kuantan Singingi, yakni Desa Situgal, Hulu Tesso, Sidodadi, Giri Sako dan Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kurus, Kabupaten Pelalawan. Namun belum semua desa mengajukan Perhutanan Sosial, hanya Desa Giri Sako yang telah mengajukan usulan Huta Desa seluas 7.613,12 ha dan Desa Kesuma berpeluang seluas 15.000 ha dan masih pada tahap persiapan pengajuan usulan Hutan Desa. Berbagai upaya dilakukan untuk melaksanakan Perhutanan Sosial di TNTN, seperti : a) Pendekatan oleh pihak Balai TNTN baik secara preventif maupun represif kepada masyarakat didalam dan sekitar TNTN, b) Operasi Terpadu Penanganan dan Pengamanan Kawasan Hutan Tesso Nilo dengan menumbangkan pohon sawit seluas 175-180 ha, d) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan rangkaian kegiatan Revitalisasi Taman Nasional Tesso Nilo yang melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan melakukan identifikasi, inventarisasi, verifikasi areal dan permasalahan yang terjadi di lapangan.

PENDAHULUAN

Menurut statusnya hutan terbagi menjadi beberapa macam salah satunya yaitu hutan hak, hutan hak ialah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik disebut hutan rakyat. Kemudian menurut fungsinya hutan terbagi menjadi beberapa macam antara lain hutan produksi, hutan konservasi dan hutan lindung. Hutan Produksi ialah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan, kemudian hutan konservasi ialah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, sedangkan hutan lindung ialah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, yaitu untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.¹ Teori hukum menyatakan “Kumpulan ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip hukum yang diberlakukan untuk tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.”²

Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya). Sebagai salah satu bagian dari jaringan kawasan konservasi Indonesia, taman nasional mempunyai fungsi paling lengkap, yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan karagaman jenis tumbuhan, satwa dan ekosistemnya serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya.

¹ Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia (Dalam Era Otonomi Daerah)*, Citra Aditya Bakti Cet.1, Bandung, 2015, hlm.38

² M.Daud Silalahi, *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 15

Sejak awal dekade 1970-an, sektor kehutanan di Indonesia telah memainkan peranan penting dalam pembangunan nasional sebagai sumber terbesar perolehan devisa nonmigas, pelopor perkembangan industri, penyedia lapangan kerja, dan penggerak pembangunan.³ Hutan di Indonesia mempunyai peranan penting baik di tinjau dari aspek ekonomi, sosial budaya maupun ekologi. Namun demikian, sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan nasional, tekanan terhadap sumber daya hutan semakin meningkat.⁴

Provinsi Riau memiliki Taman Nasional Tesso Nilo yang merupakan kawasan hutan hujan dataran rendah yang merupakan sub das aliran sungai tesso dan nilo. Taman Nasional Tesso Nilo memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Penelitian LIPI (2003) menunjukkan bahwa terdapat 360 jenis flora yang tergolong dalam 165 marga dan 57 suku, 107 jenis burung, 23 jenis mamalia, 3 jenis primata, 50 jenis ikan, 15 jenis reptilia dan 18 jenis amfibia di Taman Nasional Tesso Nilo. Tesso Nillo juga salah satu sisa hutan hujan dataran rendah yang menjadi habitat bagi satwa gajah sumatera dan harimau sumatera⁵.

Kerusakan hutan (*deforestation*) didefinisikan sebagai konversi lahan hutan alam untuk penggunaan sektor lainnya, misalnya perkebunan (kelapa sawit), areal pemukiman (transmigrasi), pertambangan (batu bara, tembaga), dan sebagainya. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mendefinisikan *deforestation* adalah kejadian ketika lahan hutan ditebangi atau dibersihkan untuk di konversi penggunaan lahan untuk sektor di luar kehutanan. Kehancuran hutan menunjukkan pada penggantian dalam kualitas hutan, dan terjadi ketika beraneka ragam spesies dan biomas berkurang secara penting, misalnya, penggunaan hutan dalam bentuk yang tidak lestari. Keadaan kerusakan hutan ini terjadi di Indonesia. Sebagai gambaran, ada banyak faktor yang sekunder mendorong kerusakan hutan misalnya, hutan internasional, tarif perdagangan dan keterlibatan kepentingan diri perusahaan transnasional dalam konsesi hukum politik hutan.⁶ Hutan secara perlahan namun pasti, menyusut keberadaannya, dengan dilakukannya penebangan pohon, kawasannya dirambah dan tidak cepat melakukan penanaman kembali. Akibatnya bukan hanya habitat satwa yang terganggu namun juga ekosistem alam turut berubah secara drastis, dan pada gilirannya nanti kehidupan manusia turut terancam bahaya⁷

³ Ida Ayu Pradyana Resosudarmo, *Tinjauan Kebijakan Sektor Perikanan dan Kebijakan Terkait Lainnya*, dalam Ida Ayu Pradana Resosudarmo, *Ke Mana Melangkah* hlm. 196

⁴ Agenda 21 Indonesia, *Strategi Nasional Untuk Pembangunan Berkelanjutan*, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, Jakarta, 1996, hlm 1-3

⁵ Wikipedia, "*Taman Nasional Tesso Nillo*", https://id.wikipedia.org/wiki/Taman_Nasional_Tesso_Nilo, Diakses Senin 25/07/2020 pukul 19.35 wib

⁶ Herman Hidayat, *Politik Lingkungan (Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi)*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2011, hlm.5

⁷ Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 1-2

Kerusakan hutan (*deforestation*) didefinisikan sebagai konversi lahan hutan alam untuk penggunaan sektor lainnya, misalnya perkebunan (kelapa sawit), areal pemukiman (transmigrasi), pertambangan (batu bara, tembaga), dan sebagainya. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mendefinisikan *deforestation* adalah kejadian ketika lahan hutan ditebangi atau dibersihkan untuk di konversi penggunaan lahan untuk sektor di luar kehutanan. Kehancuran hutan menunjukkan pada penggantian dalam kualitas hutan, dan terjadi ketika beraneka ragam spesies dan biomas berkurang secara penting, misalnya, penggunaan hutan dalam bentuk yang tidak lestari. Keadaan kerusakan hutan ini terjadi di Indonesia. Sebagai gambaran, ada banyak faktor yang sekunder mendorong kerusakan hutan misalnya, hutan internasional, tarif perdagangan dan keterlibatan kepentingan diri perusahaan transnasional dalam konsesi hukum politik hutan.⁸


Tesso Nilo diambil dari dua nama sungai. Sungai yang berada di bagian timur, yaitu sungai Nilo, dan di bagian barat yaitu sungai Tesso. Kawasan Tesso Nilo juga menjadi *catchment area*/area tangkapan air untuk kedua sungai tersebut dan sungai Segati yang berada di bagian Utara. Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) sebelumnya merupakan areal Hak Penguasaan Hutan (HPH) PT Inhutani IV (eks HPH PT Dwi Marta) dan Menteri Kehutanan melakukan persiapan penunjukan Kawasan Konservasi Tesso Nilo).

Tahun 2001, Gubernur Riau melalui Surat Nomor 522.2/EK/1006 Tanggal 30 April 2001 dan Surat Nomor 522.51/EK/1678 Tanggal 31 Juli Tahun 2002 mengusulkan Hutan Produksi Tesso Nilo seluas 188.000 ha yang terletak di Kabupaten Kampar, Pelalawan, Indragiri Hulu dan Kuantan Singingi sebagai kawasan konservasi gajah. Tahun 2002 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10258/Kpts-II/2002 Tanggal 13 Desember Tahun 2002 Jo Nomor 282/Kpts-II/2003 Tanggal 25 Agustus Tahun 2003 mencabut izin HPH PT. Inhutani IV (eks HPH Dwi Marta) di Kawasan HPT Kelompok Hutan Tesso Nilo seluas 38.576 ha sebagai persiapan penunjukan kawasan konservasi Tesso Nilo. Tahun 2004 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 255/Menhut-II/2004 Tanggal 19 Juli Tahun 2004 memutuskan sebagian kawasan di HPT Kelompok Hutan Tesso Nilo seluas ± 38.576 ha menjadi Taman Nasional Tesso Nilo.

Tesso Nilo adalah salah satu blok hutan hujan dataran rendah yang masih tersisa di Pulau Sumatera. Kawasan ini terletak di Provinsi Riau dan terbentang di empat kabupaten yaitu Pelalawan, Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, dan Kampar. Seluas 38.576 ha hutan Tesso Nilo yang terletak di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu ditunjuk menjadi Taman Nasional Tesso Nilo pada 19 Juli 2004. Pada 19 Oktober 2009, taman nasional tersebut diperluas menjadi + 83.068 ha. Blok hutan ini merupakan habitat gajah dan

⁸ *Op.cit*

harimau Sumatera. Dua dari sembilan kantong yang tersisa di Riau berada di Tesso Nilo yaitu Taman Nasional Tesso Nilo dan kawasan sekitarnya⁹.



Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2009

Gambar 1 : Peta Taman Nasional Tesso Nilo

Kurun waktu 25 tahun terakhir, Riau telah kehilangan lebih dari 4 juta ha hutan atau 65% tutupan hutannya telah hilang, salah satunya Taman Nasional Tesso Nilo yang menjadikan keadaan ini sebagai penyebab terjadinya konflik manusia-gajah sehingga menyebabkan populasi gajah sumatera semakin menurun. Selain itu konflik penguasaan hutan dan lahan oleh perusahaan Hutan Tanaman Industri serta masuknya masyarakat dari provinsi lain ke dalam kawasan Tesso Nilo dengan menguasai dan memiliki lahan sebanyak 60% dikawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) dan dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit.

Hutan secara perlahan namun pasti, menyusut keberadaannya, dengan dilakukannya penebangan pohon, kawasannya dirambah dan tidak cepat melakukan penanaman kembali. Akibatnya bukan hanya habitat satwa yang terganggu namun juga ekosistem alam turut berubah secara drastis, dan pada gilirannya nanti kehidupan manusia turut terancam bahaya.¹⁰Kebijakan Nasional terkait penetapan taman nasional di Indonesia tidak lepra dari proses berkembangnya gagasan konservasi di negara – negara maju. Puncak perjalanan gagasan konservasi dalam komunitas Internasional yang dipelopori oleh negara – negara barat adalah ketika secara kelembagaan pada tahun 1948 di Swiss dibentuk *International*

⁹ Balai Konservasi Sumberdaya Alam Riau, *Rencana Pengelolaan Taman Nasional Tesso Nilo 2005 – 2025*, (Jakarta: Departemen Kehutanan, 2006).

¹⁰ Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 1-2

Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN). IUCN adalah lembaga konservasi Internasional yang memegang peran penting dalam mendiseminasikan gagasan konservasi di berbagai negara di belahan dunia dengan mengkreasikan *role model*.¹¹

Tonggak Konservasi dalam bentuk pengukuhan taman nasional di Indonesia, dipengaruhi oleh kongres CNPPA (*Commission on National Parks and Protected Area*) yang di selenggarakan di Bali pada Oktober 1982. Bersamaan dengan kongres tersebut Pemerintah, mendeklarasikan berdirinya 10 taman nasional. Era ini menjadi tonggak awal dikenalkannya di Indonesia, namun masih mengadopsi pola pengelolaan dari Yellowstone, yang mengedepankan pendekatan pengamanan (*security approach*) dengan mengutamakan kepentingan konservasi di atas segalanya.¹²

Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) semula merupakan bagian dari kelompok Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang berada di Tesso Nilo (Blok Hutan Tesso Nilo). Kemudian dengan SK Menhut No: 255/Menhut-II/2004 tanggal 19 Juli 2004, bagian dari Blok Hutan Tesso Nilo itu seluas ±38.576 Ha ditingkatkan statusnya menjadi kawasan konservasi, yaitu Taman Nasional. Pada Tahun 2009 TN. Tesso Nilo diperluas menjadi ± 83.068 Ha melalui Surat Keputusan Menhut Nomor. SK. 663/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009.¹³

Dari 81.700 hektar kawasan konservasi yang ditetapkan, kini hanya tersisa 23.000 hektar yang utuh. Sementara yang sudah menjadi perkebunan sawit 20.000 hektar, kemudian 38.000 hektar lainnya menjadi semak belukar dan pohon kecil. Kerusakan terjadi secara berangsur-angsur setiap tahunnya dan selalu bertambah, sekitar 4.000 kepala keluarga (KK) diduga menjadi penduduk ilegal dan mendirikan perkampungan. Sebagian besar dari para perambah itu bukanlah penduduk asli Riau, melainkan pendatang dari Sumatera Utara dan Pulau Jawa¹⁴.

Hal ini perlu ketegasan dari negara terhadap penguasaan kawasan hutan sesuai fungsinya sebagai kawasan Taman Nasional Tesso Nilo dan kawasan hutan disekitarnya diselesaikan secara komprehensif dan sistematis untuk tujuan kemanfaatan bagi masyarakat. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut telah ditetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan SK Nomor 267/Menlhk/Setjen/HPL.4/3/2016 tentang Revitalisasi Taman Nasional Tesso Nilo dan Areal Kawasan Hutan Eks HPH/IUPHHK-HA PT Hutani Sola Lestari dan sekitarnya dengan pendekatan

¹¹ Totok Dwianto, Perambahan Kawasan Hutan pada Konservasi Taman Nasional, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 23, No. 3, Oktober 2016

¹² Iswan Dunggio dan Hendra Gunawan, 2009, "Telaah sejarah Kebijakan Pengelolaan Taman Nasional di Indonesia", *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, Vol. 6, No.1, April 2009, hlm 43-56

¹³Team TNTN & KreatifWeb, "Tentang Nillo", <http://www.tntessonilo.com/index.php/about/2014-03-16-07-43-28>, Diakses 30/07/2020 pukul 20.00 wib

¹⁴ Wawancara Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Darmanto di Pekanbaru, Riau, Jumat, 19 Agustus 2016

berbasis masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan SK Nomor 376/Menlhk/Setjen/HPL.0/5/2016. Dalam rangka percepatan upaya revitalisasi Taman Nasional Tesso Nilo dan areal kawasan hutan eks HPH/IUPHHK-HA PT Hutani Soal Lestari dan sekitarnya dengan pendekatan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang pembentukan Tim Operasional Revitalisasi Ekosistem Tesso Nilo dengan Pendekatan Berbasis Masyarakat.

Tim revitalisasi TNTN melakukan identifikasi dan menginventarisir taman nasional yang terletak di 3 kabupaten. Hasil identifikasi dan inventarisasi merupakan upaya dukungan penegakan hukum dan pencegahan perambahan baru. Selain itu areal eks HPH PT Hutani Sola Lestari seluas 38.000 ha dan eks HPH PT Siak Raya Timber seluas 38.000 ha disekitar TNTN dijadikan Perhutanan Sosial sesuai dengan nawacita Presiden Jokowi dalam program redistribusi tanah untuk rakyat.

Dalam upaya pengelolaan TNTN yang partisipatif perlu mengakses kembali aspirasi dan keinginan masyarakat yang telah mengalami perubahan sosial, ekonomi, dan budaya sejak terbentuknya TNTN. Kompensasi diwujudkan dalam bentuk pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat.

Partisipasi-partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Taman Nasional Tesso Nilo adalah sebagai berikut:

1. Adanya kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu oleh masyarakat. Kegiatan ini dilakukan pada zona pemanfaatan tradisional (ZPT).
2. Adanya masyarakat yang menjadi staf taman nasional.
3. Peningkatan potensi wisata alam berbasis ekowisata sehingga terdapat pelibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan TNTN sekaligus mengangkat taraf kesejahteraan mereka.
4. Pada tahun 2004 terbentuknya forum masyarakat tesso nilo (FMTN) yang merupakan perwakilan dari 22 desa disekitar TNTN. Forum ini menggali dukungan masyarakat dalam upaya konservasi di TNTN dan dan penanganan perambahan di TNTN.
5. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pemasaran madu Tesso Nilo, dan pengembangan ikan keramba sungai.
6. Ikut sertanya masyarakat dalam patrol keamanan TNTN dari kegiatan pembalakan liar.
7. Keikutsertaan masyarakat dalam tim flying squad. Tim yang bertugas untuk mengawasi gajah agar tidak masuk ke lahan atau pemukiman masyarakat.¹⁵

¹⁵ Budi, S. 2003. Hutan Tesso Nilo antara Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Gajah. [terhubung berkala]. <http://www.sinarharapan.co.id/>

Perhutanan sosial berdasarkan Pasal 1 ayat (1) PermenLHK Nomor P 83 Tahun 2016 adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.

Permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial sebagai Upaya Revitalisasi Taman Nasional Tesso Nilo. Jenis penelitian ini adalah sosiologis, sehingga sumber data yang digunakan adalah data primer dari wawancara, data sekunder dari perpustakaan dan data tersier dari kamus, media, dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan kajian kepustakaan.

Terhadap kajian mengenai penelitian ini, pernah dilakukan oleh Fauzan Kahfi,¹⁶ dengan judul Pengelolaan Lingkungan Melalui Ekowisata Berbasis Masyarakat di Taman Nasional Tesso Nilo-Riau. Perbedaan kajian yang dilakukan oleh Fauzan Kahfi terdapat pada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang dilakukan oleh Fauzan Kahfi adalah menyusun strategi pengembangan ekowisata untuk mendukung pengelolaan TN Tesso Nilo, sementara penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui upaya dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial sebagai Upaya Revitalisasi Taman Nasional Tesso Nilo.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial sebagai Upaya Revitalisasi Taman Nasional Tesso Nilo

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan melakukan Revitalisasi Ekosistem Tesso Nilo sebagai upaya pemulihan fungsi kawasan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, serta pencegahan pembalakkan liar. Revitalisasi ini akan menjamin pemenuhan hak-hak konstitusional masyarakat termasuk meningkatkan kesejahteraannya. Selain itu dapat mewujudkan kepastian usaha yang berbasis hutan dan lahan termasuk harmonisasi hubungan usaha besar dan kecil¹⁷.

¹⁶ Fauzan Kahfi, *Pengelolaan Lingkungan Melalui Ekowisata Berbasis Masyarakat di Taman Nasional Tesso Nilo-Riau*, (Tesis, Universitas Padjajaran, 2015), 3.

¹⁷ Wawancara dengan Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Hariadi Kartodihardjo, (Jakarta, Senin 5 maret 2018).

Wilayah ekosistem Tesso Nilo meliputi tiga kabupaten yaitu Kampar, Pelalawan dan Kuantan Singingi, termasuk kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) dan wilayah hutan produksi di sekitarnya dengan total luas sekitar 916.343 ha. Saat ini dari areal Taman Nasional Tesso Nilo seluas 81.793 ha telah terjadi perambahan pada areal seluas 44.544 ha (54 %), sedangkan areal eks Hak Pengelolaan Hutan PT Hutani Sola Lestari seluas 45.990 ha dan areal eks Hak Pengelolaan Hutan PT Siak Raya Timber seluas 38.560 ha juga telah dirambah seluas 55.834 ha (66 %).

Sekitar Taman Nasional Tesso Nilo ada 13 izin hutan tanaman industri (HTI) dengan luas sekitar 750.000 ha serta didalam wilayah ekosistem Tesso Nilo terdapat 23 desa, dan 4 desa di antaranya berbatasan langsung dengan kawasan TNTN. Kondisi ekosistem Tesso Nilo tersebut merupakan tipologi permasalahan yang cukup kompleks. Hubungan antara fungsi hutan, flora-fauna langka yang perlu dilindungi, dinamika sosial-ekonomi-politik masyarakat lokal, adat dan pendatang serta perusahaan-perusahaan besar telah terjalin dan perlu diurai. Selain perlu dipahami akar masalahnya, penyelesaian persoalan ini memerlukan proses sosial di lapangan secara intensif serta pemahaman dan komitmen berbagai pihak.

Permasalahan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo dan hutan sekitarnya perlu penyelesaian yang komprehensif dan sistematis yang bertujuan untuk kemanfaatan bagi masyarakat, maka ditetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 267/Menlhk/Setjen/HPL.4/3/2016 tentang Revitalisasi Taman Nasional Tesso Nilo dan areal kawasan hutan eks HPH/IUPHHK-HA PT Hutani Sola Lestari, HPH/IUPHHK-HA PT Siak Raya Timber dan sekitarnya dengan pendekatan berbasis masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 376/Menlhk/Setjen/HPL.0/5/2016 dalam rangka percepatan upaya revitalisasi Taman Nasional Tesso Nilo dan sekitarnya.

Upaya Percepatan Revitalisasi Taman Nasional Tesso Nilo pada tanggal 9 September 2016 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan SK Nomor 4271/Menlhk-Setjen/Rokum/HPL.1/9/2016 tentang Pembentukan Tim Operasional Revitalisasi Tesso Nilo Dengan Pendekatan Berbasis Masyarakat.

Target pertama adanya dukungan masyarakat dalam pelaksanaan revitalisasi ekosistem Taman Nasional Tesso Nilo melalui tugas sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi masyarakat yang akan direlokasi.
2. Mengidentifikasi masyarakat/pengguna lahan di areal eks HPH/IUPHHK disekitar TNTN.
3. Mengidentifikasi tokoh-tokoh masyarakat perwakilan dari masyarakat yang akan direlokasi dan pengguna lahan di areal eks HPH/IUPHHK disekitar TNTN.
4. Membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat yang teridentifikasi.

5. Mengembangkan komunikasi dengan melibatkan masyarakat yang direlokasi (individual dan kelompok) dan pengguna lahan di areal eks HPH/IUPHHK disekitar TNTN.
6. Membangun kesepakatan model pengelolaan lahan areal eks HPH/IUPHHK disekitar TNTN bersama masyarakat.
7. Membangun kesepakatan waktu dan tata cara relokasi.

Target yang kedua adalah Dukungan penegakan hukum (penanggulangan/mitigasi), melalui tugas:

1. Mengidentifikasi aktor-aktor pengguna areal di dalam TNTN dan eks HPH/IUPHHK-HA di ekosistem TNTN.
2. Mengidentifikasi perusahaan pabrik kelapa sawit di sekitar ekosistem TNTN.
3. Membantu menentukan skenario penegakan hukum.
4. Membantu Dirjen Gakum LHK untuk menindaklanjuti hasil keputusan pengadilan di areal TNTN.
5. Monitoring implementasi dan realisasi penegakan hukum.
6. Memfasilitasi pertemuan dengan tokoh masyarakat/adat (ninik mamak), Kepala Desa, Camat dan Bupati dari Kabupaten Kampar, Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, dan Pelalawan.

Target yang ketiga adalah melakukan pencegahan perambahan baru di ekosistem Tesso Nilo, melalui tugas :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga hutan melalui patroli pengamanan hutan bersama masyarakat.
2. Menyiapkan rencana aksi penandaan dimulainya revitalisasi ekosistem Taman Nasional Tesso Nilo.
3. Ekspedisi bersama (Balai Taman Nasional Tesso Nilo, TNI, Polri, Masyarakat, LSM) di hutan alam yang tersisa.
4. Mendorong percepatan operasional KPH.

Target ke empat keterlibatan perusahaan kebun/hutan disekitar Taman Nasional Tesso Nilo berkontribusi dalam restorasi lansekap Taman Nasional Tesso Nilo, melalui tugas :

1. Menginventarisasi perusahaan-perusahaan diareal sekitar revitalisasi ekosistem Tesso Nilo.
2. Mendorong kesepakatan antara Balai Taman Nasional Tesso Nilo/Pemerintah dan perusahaan kebun/hutan untuk restorasi ekosistem Tesso Nilo.
3. Mendorong perusahaan kebun untuk menerima hasil kebun dari kawasan yang legal disekitar ekosistem Taman Nasional Tesso Nilo.
4. Monitoring implementasi dan realisasi kesepakatan Balai Taman Nasional Tesso Nilo.

Kemudian target ke lima adalah mendesain pemulihan kawasan ekosistem Tesso Nilo dan pendampingan masyarakat, melalui tugas:


1. Menyusun desain pemulihan fungsi areal didalam Taman Nasional Tesso Nilo.
2. Pendampingan masyarakat dalam memperoleh perizinan.

Berdasarkan mandatnya, maka Tim Operasional Revitalisasi Tesso Nilo berbagi peran dalam melaksanakan tugas dan target dalam inventarisasi Taman Nasional Tesso Nilo yang salah satunya adalah percepatan perhutanan sosial di areal eks HPH PT Siak Raya Timber dan areal eks HPH PT Hutani Sola Lestari. Sebelum melaksanakan perhutanan sosial perlu melakukan inventarisasi dan pendampingan. Inventarisasi di areal eks HPH PT Siak Raya Timber yang berperan melaksanakannya adalah Jikalahari dan areal eks HPH PT Hutani Sola Lestari yang berperan adalah Walhi Riau.

Perhutanan sosial dilaksanakan dengan mengutamakan masyarakat asli tempatan sebagai pemilik wilayah. Selain itu kegiatan pertama yang dilakukan oleh Tim Revitalisasi Taman Nasional Tesso Nilo adalah sosialisasi rencana revitalisasi Taman Nasional Tesso Nilo kepada masyarakat desa yang berada didalam maupun disekitar Taman Nasional Tesso Nilo.

A. Inventarisasi eks HPH PT Hutani Sola Lestari

Wilayah eks HPH PT. Hutani Sola Lestari secara administrasi meliputi 3 kabupaten yaitu, Kabupaten Pelalawan, Kuantan Singing dan Kampar. Eks HPH PT. Hutani Sola Lestari di Kabupaten Kuantan Singingi seluas 9.586,37 ha tepatnya berada di kecamatan Logas Tanah Darat. Berdasarkan peta tapal batas desa eks HPH PT Hutani Sola Lestari masuk dalam wilayah administrasi 4 (empat) desa, yakni Desa Situgal, Hulu Tesso, Sidodadi dan Giri Sako.



Sumber : Walhi Riau, 2017

Gambar 2 : Peta Desa dalam eks HPH PT Hutani Sola Lestari

Pembukaan lahan perkebunan oleh pendatang dan pemodal di Areal eks HPH PT Hutani Sola Lestari di mulai sekitar tahun 2005 yang diawali keluarnya surat hibah dari pemuka Adat untuk pendatang dan pemodal (cukong). Hampir 80% areal eks HPH PT Hutani Sola Lestari di kabupaten Kuantan Singingi telah menjadi perkebunan kelapa sawit.

a. Klasifikasi Penggunaan Lahan eks HPH PT Hutani Sola Lestari

- 1) Perumahan warga (lokal, pendatang) yang didominasi oleh pendatang dari Sumatra utara, Jawa
- 2) Perkebunan kelapa sawit dimiliki oleh :
 - a) Masyarakat tempatan (masyarakat lokal melayu dan eks transmigrasi) ini hanya dibawah 5 ha.
 - b) Pendatang/pembeli yang berasal dari Sumatera Utara dan Jawa dan berdomisili desa dan lahan yang dimiliki dibawah 25 ha.
 - c) Pemodal memiliki lahan diatas 25 ha hingga ribuan ha dengan menggunakan pekerja dari masyarakat lokal dan mendatangkan pekerja dari luar (desa/kabupaten/provinsi) seperti dari Sumatra Utara, Nias dan Jawa.

b. Strategi Pemodal dalam Penguasaan Lahan dan Pemasaran

- 1) Memberikan janji kepada masyarakat tempatan atau anak keponakan akan membuatkan kebun kelapa sawit dengan meminta tokoh adat mengeluarkan izin pembukaan lahan.
- 2) Perkebunan kelapa sawit milik para pemodal ini dalam bentuk Koperasi dengan nama Koperasi Soko Jati.
- 3) Sebahagian perkebunan kelapa sawit di kapling-kapling menjadi 2 ha dengan mengatasnamakan masyarakat sekitar (Pangean, Logas Tanah Darat dan Pendatang) seolah-olah menjadi pemilik kebun.

c. Respon Masyarakat terhadap Peluang Perhutanan Sosial eks HPH PT Hutani Sola Lestari

- 1) Tokoh masyarakat (Adat dan Desa) bersama masyarakat berharap untuk mengelola eks HPH PT Hutani Sola Lestari secara bersama.
- 2) Pemangku Adat bersedia untuk bersama-sama menertibkan kembali kepemilikan lahan di wilayah eks HPH PT Hutani Sola Lestari yang saat ini tidak dapat terkontrol oleh adat dan desa.

Upaya Pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial sebagai Upaya Revitalisasi Taman Nasional Tesso Nilo

Tahun 2009 Taman Nasional Tesso Nilo diperluas melalui SK Menhut No. 663/Menhut-II/2009 dengan tambahan luasan sebesar 44.492 hektar. Maka total luasan TNTN saat ini adalah 83.068 hektar. Taman Nasional Tesso Nilo menghadapi masalah pelik berkaitan dengan perambahan, *illegal logging*, termasuk juga pemekaran desa ke dalam kawasan.

Selama lima tahun terakhir, jumlah perambahan dalam kawasan TNTN semakin meningkat, mencapai 53.530,39 hektar melibatkan sekitar 10.000 KK dengan modus pengakuan lahan sebagai tanah adat yang dikuasai Bathin (Tokoh Adat). Bathin merasa berhak menguasai lahan pada anak kemenakan untuk diolah. Namun yang sesungguhnya terjadi adalah para oknum tokoh adat itu bekerjasama dengan para pemodal memperjual belikan lahan dalam kawasan kepada masyarakat umum. Salah satu alasan mudahnya terjadi perambahan dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo adalah kondisi kawasan yang merupakan areal bekas konsesi HPH sehingga jalan akses masuk kawasan sudah lebih terbuka. Topografi kawasan yang cenderung datar, memudahkan dalam pembukaan lahan. Disamping itu, tingginya harga komoditas sawit menjadi daya tarik luar biasa bagi masyarakat maupun pemodal untuk merambah taman nasional menjadi kebun sawit.

Mengatasi perambahan, telah dilakukan beberapa upaya pendekatan oleh pihak Balai TNTN baik secara preventif maupun represif, namun tidak mengurangi perambahan. Oleh karena itu diperlukan tindakan represif dalam penegakan hukum yang memberikan efek jera.

Tahun 2014 ini dilakukan Operasi Terpadu Penanganan dan Pengamanan Kawasan Hutan Tesso Nilo yang melibatkan Kepala Seksi Pengamanan Taman Nasional (SPTN) Wilayah I Lubuk Kambang Bunga, Kepala SPTN Wilayah II Baserah, Balai TNTN, Satuan Brimob Polda Riau, Sabhara Polres Pelalawan, Karo Ops POLDA Riau, Danyon 132 Kampar, Kabag BIN Ops Roops, dan BPKH XIX Pekanbaru.

Operasi Terpadu Penanganan dan Pengamanan Kawasan Hutan Tesso Nilo yang berakhir 20 Mei 2014, berhasil menggali parit batas sepanjang 5,2 km dari target awal sepanjang 5 km untuk menegaskan batas taman nasional dan menghambat masuknya perambah kedalam kawasan taman nasional. Disamping itu operasi terpadu juga berhasil menumbangkan pohon sawit seluas 175-180 ha. Selanjutnya untuk mengamankan lokasi dari perambah kembali, pihak TNTN terus melakukan operasi dan razia rutin di dalam kawasan dan terus melakukan sosialisasi agar masyarakat tidak melakukan perambahan kembali¹⁸.

¹⁸ Kepala Pusat Humas Kehutanan tanggal 10 Oktober 2014

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyikapi kondisi ini berupaya melakukan rangkaian kegiatan Revitalisasi Taman Nasional Tesso Nilo yang telah dilakukan sejak tahun 2016 oleh tim yang melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan melakukan identifikasi, inventarisasi, verifikasi areal dan permasalahan yang terjadi di lapangan, dan kemudian dihasilkan kerangka Revitalisasi Pengelolaan Ekosistem Tesso Nilo dengan Pendekatan Berbasis Masyarakat yang akan dijalankan oleh Tim Implementasi¹⁹.

Pemerintah lewat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak Februari 2016, membentuk Tim Revitalisasi Ekosistem Tesso Nilo (RETN). Tim ini bertujuan menyelesaikan karut marut tata kelola Taman Nasional Tesso Nilo secara terintegrasi. Ia melibatkan para pihak, akademisi, lembaga swadaya masyarakat dan warga. Sasarannya, memulihkan fungsi kawasan, penanganan kebakaran hutan dan lahan, pencegahan pembalakan liar, dan menjamin pemenuhan hak-hak konstitusional masyarakat. Termasuk, meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan kepastian usaha berbasis hutan, lahan termasuk harmonisasi hubungan usaha besar dan kecil.²⁰

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga melakukan pendekatan bentang-alam yang dilaksanakan lintas yurisdiksi dan wilayah administrasi dengan melibatkan K/L, TNI, POLRI, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan LSM. Pendekatan bentang-alam dengan menyertakan kawasan hutan produksi juga, secara teknis, memungkinkan diterapkannya pengosongan secara bertahap, pemukiman dan kebun yang berada di dalam kawasan Taman Nasional. Pelaksanaan pemindahan rumah dan kebun (resettlement) ke lokasi hutan produksi telah disosialisasikan kepada sebagian masyarakat dan menyatakan bersedia. Pelaksanaan resettlement dan RA ini nantinya akan didelegasikan kepada Pemerintah Provinsi, setelah proses pemetaannya selesai.²¹

Revitalisasi ini akan menjamin pemenuhan hak-hak konstitusional masyarakat termasuk meningkatkan kesejahteraannya. Selain itu dapat mewujudkan kepastian usaha yang berbasis hutan dan lahan termasuk harmonisasi hubungan usaha besar dan kecil²². Wilayah ekosistem Tesso Nilo berada di Provinsi Riau, meliputi 3 kabupaten yaitu Kampar, Pelalawan, dan Kuantan Singingi, termasuk kawasan Taman Nasional Tesso Nilo dan wilayah hutan produksi disekitarnya dengan total luas sekitar 916.343 Ha.

Saat ini dari areal TNTN seluas 81.793 Ha, telah terjadi perambahan pada areal seluas 44.544 Ha (54%). Sedangkan areal eks perusahaan PT HSL seluas 45.990 Ha dan areal eks PT SRT seluas 38.560 Ha, juga telah dirambah seluas 55.834 Ha (66%). Selain

¹⁹ Wawancara Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono- Jakarta, Senin (5/3/2018)

²⁰ <https://www.mongabay.co.id/2018/03/23/rumitnya-revitalisasi-tesso-nilo-ketika-sebagian-besar-wilayah-sudah-terambah/> di akses tanggal 13 juni 2020 pk1 13.30

²¹ http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/1088 di akses tanggal 13 juni 2020 pk1 13.30

²² Wawancara Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Hariadi Kartodihardjo, (Jakarta, Senin 5 Maret 2018).

itu, dari 13 Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan luas sekitar 750.000 Ha, yang terdapat sembilan diantaranya terdapat klaim lahan. Hasil inventarisasi juga menunjukkan ada 11 pemegang HGU kelapa sawit dengan luas 70.193 Ha, dengan 15.808 areal kerjanya berada di dalam kawasan hutan.

Dalam wilayah ekosistem Tesso Nilo terdapat 23 desa, dan 4 desa di antaranya berbatasan langsung dengan kawasan TNTN. Kondisi ekosistem Tesso Nilo tersebut merupakan tipologi permasalahan yang cukup kompleks. Hubungan antara fungsi hutan, flora-fauna langka yang perlu dilindungi, dinamika sosial-ekonomi-politik masyarakat lokal, adat dan pendatang serta perusahaan-perusahaan besar telah terjalin dan perlu diurai. Selain perlu dipahami akar masalahnya, penyelesaian persoalan ini memerlukan proses sosial di lapangan secara intensif serta pemahaman dan komitmen berbagai pihak.

Mekanisme utama dalam pelaksanaan revitalisasi ini terdiri dari instrumen Perhutanan Sosial (PS). Selain perbaikan tata kelola kebun sawit serta membangun pasar dan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi masyarakat, melalui manajemen pengelolaan di tapak dengan melibatkan semua komponen dan dukungan multi-pihak. Upaya lain dalam proses Revitalisasi Taman Nasional Tesso Nilo adalah relokasi atau pemindahan masyarakat dari dalam kawasan adalah *voluntary resettlement* yang akan mendapatkan prioritas untuk pemukiman dengan pendekatan Perhutanan Sosial adalah buruh tani yang miskin dan penduduk setempat yang memang selama ini mengelola tanah. Kerangka penyelesaian untuk menjalankan revitalisasi ekosistem Tesso Nilo yang berbasis masyarakat dapat digunakan sebagai formula untuk menyelesaikan masalah serupa di kawasan Taman Nasional di Indonesia.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Perhutanan Sosial sebagai upaya revitalisasi TNTN di areal eks HPH PT Siak Raya Timber dan areal eks HPH PT Hutani Sola Lestari terlebih dahulu telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat yang terdampak, melakukan inventarisasi dan pendampingan di 4 (empat) desa Kecamatan Logas Tanah darat Kabupaten Kuantan Singingi, yakni Desa Situgal, Hulu Tesso, Sidodadi, Giri Sako dan Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan. Namun belum semua desa mengajukan Perhutanan Sosial, hanya Desa Giri Sako yang telah mengajukan usulan Huta Desa seluas 7.613,12 ha dan Desa Kesuma berpeluang seluas 15.000 ha dan masih pada tahap persiapan pengajuan usulan Hutan Desa.

Berbagai upaya dilakukan untuk melaksanakan Perhutanan Sosial di TNTN, seperti : a) Pendekatan oleh pihak Balai TNTN baik secara preventif maupun represif kepada masyarakat didalam dan sekitar TNTN, b) Operasi Terpadu Penanganan dan Pengamanan Kawasan Hutan Tesso Nilo dengan menumbangkan pohon sawit seluas

175-180 ha, d) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan rangkaian kegiatan Revitalisasi Taman Nasional Tesso Nilo yang melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan melakukan identifikasi, inventarisasi, verifikasi areal dan permasalahan yang terjadi di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi, S. 2003. *Hutan Tesso Nilo antara Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Gajah*. [terhubung berkala]. <http://www.sinarharapan.co.id/>.
- Dunggio Iswan, dan Hendra Gunawan, 2009, “*Telaah sejarah Kebijakan Pengelolaan Taman Nasional di Indonesia*”, *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, Vol. 6, No.1, April 2009.
- Dwiantoro, Totok, *Perambahan Kawasan Hutan pada Konservasi Taman Nasional*, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 23, No. 3, Oktober 2016.
- Hidayat, Herman, *Politik Lingkungan (Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi)*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
- Kahfi, Fauzan, *Pengelolaan Lingkungan Melalui Ekowisata Berbasis Masyarakat di Taman Nasional Tesso Nilo-Riau*, Bandung: Universitas Padjajaran, 2015.
- Khakim, Abdul, 2015, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia (Dalam Era Otonomi Daerah)*, Bandung: Citra Aditya Bakti Cet.1.
- Pamulardi, Bambang, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996.
- Resosudarmo, Ida Ayu Pradyana, *Tinjauan Kebijakan Sektor Perikanan dan Kebijakan Terkait Lainnya*, Yogyakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Silalahi, Daud M, *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2003.
- Agenda 21 Indonesia, *Strategi Nasional Untuk Pembangunan Berkelanjutan*, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, Jakarta, 1996,
- Arumingtyas, Lusya (Jakarta) 23 Maret 2018 <https://www.mongabay.co.id/2018/03/23/rumitnya-revitalisasi-tesso-nilo-ketika-sebagian-besar-wilayah-sudah-terambah/>
- Balai Konservasi Sumberdaya Alam Riau, *Rencana Pengelolaan Taman Nasional Tesso Nilo 2005 – 2025*, (Jakarta: Departemen Kehutanan, 2006)
- PPID Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/1088
- Team TNTN & Kreatif Web, “*Tentang Nillo*”, <http://www.tntessonilo.com/index.php/about/2014-03-16-07-43-28>,
- Wikipedia, “*Taman Nasional Tesso Nillo*”, https://id.wikipedia.org/wiki/Taman_Nasional_Tesso_Nilo,